

## ABSTRAK

### **SUHARYATI: “Analisis Penerapan *Sharia Compliance* pada Mekanisme Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus di BJBS KCP Patrol Indramayu)”**

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 111/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad jual beli murabahah, yang dimaksud dengan murabahah adalah menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba. Sedangkan *Sharia Compliance* adalah salah satu bentuk ketaatan bank syariah dalam memenuhi prinsip-prinsip syariah dalam operasionalnya. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan aktivitas yang sesuai dengan kebijakan, aturan, ketentuan, dan undang-undang yang berlaku. Dalam fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/2000 poin 9 yang berbunyi “*Jika bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank*”. Namun dalam peraktiknya di BJBS KCP Patrol akad wakalah dan akad pembiayaan murabahah ditandatangani secara bersamaan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mekanisme pembiayaan murabahah di BJBS KCP Patrol Indramayu dan untuk mengetahui analisa penerapan *sharia compliance* dalam proses pembiayaan murabahah serta kesesuaian penerapannya dari segi dimensi dan ketentuan *sharia compliance*.

Penelitian ini bertolak dari kerangka pemikiran, yaitu penerapan *shariah compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah, dimana kepatuhan syariah atau *shariah compliance* adalah hal dasar yang membedakan antara bank syariah dengan bank konvensional. Apabila suatu bank syariah sudah mengikuti kepatuhan syariah dengan melaksanakan segala fatwa yang mengatur tentang pembiayaan suatu produk maka penerapan *shariah compliance* sudah benar. Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa DSN No.4/DSN-MUI/IV/20 poin 4 dan poin 9 yang mengatur tentang kepemilikan barang dalam transaksi pembiayaan Murabahah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Dengan sumber data primer diambil dari lokasi penelitian BJBS KCP Patrol yakni mengenai penerapan *shariah compliance*. Sedangkan sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme pembiayaan murabahah di BJBS KCP Patrol sudah sesuai tahapan mekanisme pembiayaan yang sesuai dengan tahapan yang menggunakan dasar hukum Islam. Penerapan *shariah compliance* pada mekanisme pembiayaan murabahah di BJBS KCP Patrol belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), khususnya dalam hal kepemilikan objek pembiayaan murabahah dan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah.

**Kata kunci:** Murabahah, *Sharia Compliance*, Pembiayaan